



## **Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi**

**Aji Wahyudin<sup>1</sup>, Fadhil Akbar<sup>2</sup>, Rohmad<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>2,3</sup>Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

\*Corresponding Author: [ajiwahyudin39@gmail.com](mailto:ajiwahyudin39@gmail.com)

### **Article History**

Received: 11-05-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 29-06-2024

### **Keywords:**

*Islamic Education Policy,  
New Order Era, Reform  
Era*

### **Kata Kunci:**

*Kebijakan Pendidikan  
Islam, Era Orde Baru,  
Era Reformasi*

### **Abstract:**

This study aims to analyze the contestation of Islamic education policies in Indonesia during the New Order and Reformation eras. Through a qualitative approach with a case study design, this study explores differences in government control, curriculum, the role of Islamic boarding schools, ideological approaches, educational equity policies, and policy implementation in both periods. Data were collected through in-depth interviews with experts, academics, policy makers, and practitioners of Islamic education, as well as analysis of related documents. The results show that during the New Order era, Islamic education policies were heavily controlled by the central government with a focus on homogenization and instilling Pancasila values. The uniform curriculum and strict supervision of Islamic boarding schools reflected the government's efforts to control the potential for radicalization. On the other hand, the Reformation era brought significant changes with the decentralization of power, giving educational institutions greater autonomy to adapt the curriculum to local needs. These policies were also more inclusive and pluralistic, reflecting greater attention to diversity and equity in the quality of education throughout Indonesia.

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selama era Orde Baru dan era Reformasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dalam kontrol pemerintah, kurikulum, peran pesantren, pendekatan ideologis, kebijakan pemerataan pendidikan, dan implementasi kebijakan pada kedua periode tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli, akademisi, pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan Islam, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam sangat dikontrol oleh pemerintah pusat dengan fokus pada homogenisasi dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Kurikulum yang seragam dan pengawasan ketat terhadap pesantren mencerminkan upaya pemerintah untuk mengendalikan potensi radikalisasi. Di sisi lain, era Reformasi membawa perubahan signifikan dengan desentralisasi kekuasaan, memberikan otonomi lebih besar kepada institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini juga lebih inklusif dan pluralistik, mencerminkan perhatian yang lebih besar

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>How to cite</b> | : Wahyudin, A., Akbar, F., & Rohmad, R. (2024). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi. <i>Journal of Education Management Research</i> , 2(1), 47–57. Retrieved from <a href="https://journal.cahyaedu.com/index.php/jemr/article/view/44">https://journal.cahyaedu.com/index.php/jemr/article/view/44</a> |
| <b>DOI</b>         | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>License</b>     | : This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA)                                                                                                                                                                                                                                      |

terhadap keberagaman dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru (1966-1998), kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam, dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan stabilitas politik dan sosial di tengah keragaman agama dan etnis (Novayani, 2018; Rika Ariyani, 2018). Pendidikan Islam, yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Muslim di Indonesia, sering kali dipengaruhi oleh kebijakan yang bertujuan menjaga dominasi ideologi negara, yakni Pancasila. Fakta ini terlihat dari adanya pembatasan terhadap pengajaran agama yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah.

Alasan di balik kebijakan tersebut adalah untuk menghindari politisasi agama yang dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas dan persatuan nasional. Pemerintah Orde Baru melihat potensi ancaman dari kelompok-kelompok Islam yang memiliki pandangan politik berbeda (Fattah & Latifah, 2012; Joko Widodo, 2022; Rozak, 2021). Oleh karena itu, kontrol terhadap pendidikan Islam dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut mendukung kebijakan negara dan tidak digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi yang berseberangan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Bukti dari pendekatan ini terlihat dalam penerapan kurikulum yang seragam di seluruh institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan Islam. Pemerintah mengatur secara ketat materi yang diajarkan di madrasah dan sekolah-sekolah umum, termasuk pelajaran agama. Pengajaran agama Islam harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan buku-buku teks yang digunakan harus melalui penyaringan oleh pemerintah. Selain itu, ada regulasi yang ketat terhadap pembukaan dan pengoperasian pesantren serta lembaga pendidikan Islam lainnya (Alfi & Bakar, 2021; Andhika Wirabhakti, 2021; Indarta et al., 2022; Muslimin, 2023; Novayani, 2018).

Dengan berakhirnya Orde Baru dan masuknya era Reformasi (1998-sekarang), terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003; Nirmala & Zalnur, 2023; Rika Ariyani, n.d.). Reformasi membawa desentralisasi kekuasaan dan kebebasan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Ini membuka ruang bagi institusi pendidikan Islam untuk lebih otonom dan merespons kebutuhan lokal. Namun, kontestasi kebijakan tetap terjadi, terutama dalam hal bagaimana pendidikan Islam harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan pluralistik. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan kontinuitas dalam kebijakan pendidikan Islam antara era Orde Baru dan Reformasi, serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Sugiono, 2019; Wahidmurni, 2017) untuk menganalisis kontestasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selama era Orde Baru dan Reformasi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama terkait dengan kebijakan pendidikan Islam dan dinamika implementasinya (Lexy J. Moloeng, 2012; Muhammad Rijal Fadli, 2021; Wahyudin, Zaman, Nisak, & Zuhriyah, 2023). Penelitian ini berfokus pada persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, termasuk pengambil kebijakan, pendidik, dan masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli, akademisi, pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan Islam, dengan tujuan mendapatkan pandangan yang kaya dan beragam mengenai kebijakan pendidikan Islam pada kedua era tersebut. Selain itu, data sekunder diperoleh dari analisis dokumen, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kurikulum, buku teks, laporan penelitian sebelumnya, serta artikel jurnal dan media massa, yang digunakan untuk memberikan konteks historis dan legal serta melacak perubahan kebijakan dari waktu ke waktu.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (John W. Creswell, 2019; Rijali, 2018), yang memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu yang relevan sambil memungkinkan responden menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola yang muncul dalam data, sementara analisis tematik membantu memahami makna dan implikasi dari temuan. Proses analisis melibatkan pengkodean data, identifikasi kategori-kategori utama, dan pengembangan tema-tema utama.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, triangulasi data (Khoiri, 2018; Sugiono, 2019) diterapkan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, verifikasi data dilakukan dengan beberapa responden (*member checking*) untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud dan pandangan para responden. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari responden, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela. Semua informasi yang dikumpulkan digunakan hanya untuk tujuan akademis dan penelitian serta dijaga kerahasiaannya. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontestasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada era Orde Baru dan Reformasi serta implikasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam di negara ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dalam kebijakan pendidikan Islam antara era Orde Baru dan era Reformasi. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam sangat dikontrol oleh pemerintah pusat (Muhajirin & Widdah, 2024; Novayani,

2018). Hal ini terlihat dari penerapan kurikulum nasional yang seragam di semua institusi pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah-sekolah umum. Pemerintah juga mengawasi ketat isi kurikulum, khususnya materi pelajaran agama Islam, yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penekanan pada Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang diwajibkan di semua sekolah untuk memperkuat ideologi negara di kalangan siswa.

Sebaliknya, pada era Reformasi, terjadi desentralisasi kebijakan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dan institusi pendidikan (Nirmala & Zalnur, 2023; Rika Ariyani, 2018). Ini membuka peluang bagi madrasah dan sekolah Islam untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Namun, meskipun terdapat kebebasan yang lebih besar, beberapa tantangan muncul, seperti perbedaan dalam kualitas pendidikan antara daerah, serta kesulitan dalam memastikan standar pendidikan yang konsisten di seluruh Indonesia.

Berikut adalah tabel perbedaan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada era Orde Baru dan era Reformasi (Mumtaz, 2022; Ulum, 2020):

| Aspek                                  | Era Orde Baru                                                                                                                                                                                  | Era Reformasi                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrol Pemerintah</b>              | Sangat ketat dan terpusat. Pemerintah pusat mengendalikan kurikulum dan pengajaran di semua institusi pendidikan Islam, memastikan bahwa semua materi ajar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. | Lebih desentralisasi dengan otonomi lebih besar bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum lokal sesuai kebutuhan daerah, namun tetap menjaga standar nasional. |
| <b>Kurikulum</b>                       | Kurikulum nasional seragam, fokus pada Pendidikan Moral Pancasila sebagai bagian utama dari materi ajar.                                                                                       | Penerapan Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas lebih besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan relevansi kontekstual.                                   |
| <b>Peran Pesantren</b>                 | Pesantren lebih banyak diawasi, dengan beberapa keterbatasan dalam metode pengajaran dan materi yang disampaikan.                                                                              | Pesantren diberikan lebih banyak kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pengajaran, serta diintegrasikan lebih penuh ke dalam sistem pendidikan nasional.           |
| <b>Pendekatan Ideologis</b>            | Fokus pada homogenisasi dan kontrol ideologis untuk mencegah radikalisasi dan memastikan kesetiaan pada negara.                                                                                | Lebih inklusif dan pluralistik, dengan ruang untuk berbagai perspektif dalam pendidikan Islam dan perhatian pada keberagaman.                                                |
| <b>Kebijakan Pemerataan Pendidikan</b> | Tidak banyak perhatian pada kesenjangan kualitas antar daerah.                                                                                                                                 | Upaya lebih besar untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan, termasuk melalui teknologi dan distribusi sumber                                                          |

|                               |                                                                      | daya yang lebih adil.                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Implementasi Kebijakan</b> | Dilakukan secara top-down dengan kontrol kuat dari pemerintah pusat. | Lebih banyak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. |

Tabel di atas menjelaskan perbedaan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada dua periode yang berbeda, yaitu era Orde Baru dan era Reformasi. Perbedaan ini mencakup beberapa aspek kunci, seperti kontrol pemerintah, kurikulum, peran pesantren, pendekatan ideologis, kebijakan pemerataan pendidikan, dan implementasi kebijakan.

### 1. Kontrol Pemerintah

Pada era Orde Baru, pemerintah pusat memegang kendali penuh atas kurikulum dan pengajaran di institusi pendidikan Islam. Semua materi ajar harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah radikalisme. Sebaliknya, pada era Reformasi, terjadi desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada institusi pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum lokal (Mariana & Helmi, 2022; Safei & Hudaidah, 2020). Ini mencerminkan pergeseran dari kontrol terpusat menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

### 2. Kurikulum

Kurikulum pada era Orde Baru sangat seragam, dengan penekanan kuat pada Pendidikan Moral Pancasila. Sementara itu, era Reformasi memperkenalkan Kurikulum Merdeka, yang memberikan kebebasan lebih bagi sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, meskipun tetap dalam kerangka standar nasional (Desiana, Rahmatika, & Dewi, 2023; Indarta et al., 2022; Saputra & Nazaruddin, 2021).

### 3. Peran Pesantren

Pada masa Orde Baru, pesantren diawasi ketat dan memiliki keterbatasan dalam metode pengajaran dan materi yang diajarkan. Di era Reformasi, pesantren diberikan lebih banyak kebebasan untuk mengelola kurikulum dan metode pengajaran mereka, serta diintegrasikan lebih penuh ke dalam sistem pendidikan nasional (Ary setiawan, 2022; Chalim, Muslim, Hudiarini, & Fadloli, 2023; Fikriyah, 2022).

### 4. Pendekatan Ideologis

Era Orde Baru berfokus pada homogenisasi dan kontrol ideologis untuk memastikan kesetiaan pada negara dan mencegah radikalisme. Sebaliknya, era Reformasi lebih inklusif dan pluralistik, memberikan ruang bagi berbagai perspektif dalam pendidikan Islam dan lebih menghargai keberagaman.

### 5. Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Pada era Orde Baru, tidak banyak perhatian diberikan pada kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Namun, pada era Reformasi, terdapat upaya lebih

besar untuk mengatasi kesenjangan ini, termasuk melalui distribusi sumber daya yang lebih adil dan peningkatan akses teknologi pendidikan (Nurul Fauziah, 2022; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2011).

### **Implementasi Kebijakan**

Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan diterapkan secara top-down dengan kontrol kuat dari pemerintah pusat. Di era Reformasi, proses pengambilan keputusan lebih inklusif, melibatkan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari kontrol ketat dan homogenisasi menuju desentralisasi, otonomi, dan inklusivitas dalam pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang di negara tersebut selama dua periode yang berbeda

Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan ideologi negara, Pancasila, dalam materi ajar. Pemerintah mewajibkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai bagian penting dari kurikulum agama, dengan tujuan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari para siswa (Datumula, 2020; Safei & Hudaidah, 2020). Langkah ini merupakan strategi untuk mengatasi potensi radikalisme agama yang dianggap dapat mengancam stabilitas nasional dan kesatuan negara. Pemerintah melihat pendidikan sebagai alat utama untuk membentuk ideologi yang sejalan dengan kebijakan negara, serta untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang belajar di institusi pendidikan Islam, tetap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara.

Kontrol ketat ini juga mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap politisasi agama. Ada ketakutan bahwa jika dibiarkan, institusi pendidikan Islam bisa menjadi sarang bagi ideologi yang bertentangan dengan pemerintah atau bahkan mengarah pada radikalisasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengawasi kurikulum tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah dan pesantren. Semua materi pengajaran harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ada pengawasan ketat terhadap penggunaan buku teks dan bahan ajar lainnya. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial melalui homogenisasi ideologis.

Namun, dengan datangnya era Reformasi, terjadi pergeseran besar dalam pendekatan kebijakan pendidikan. Desentralisasi kekuasaan memungkinkan daerah dan institusi pendidikan memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan kurikulum dan metode pengajaran (Binangkit & Siregar, 2020; Nirmala & Zalnur, 2023). Institusi pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, kini memiliki kebebasan yang lebih luas untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Ini membuka peluang untuk pengembangan kurikulum yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah yang kaya sumber daya dan

daerah yang kurang berkembang. Daerah yang memiliki lebih banyak sumber daya cenderung mampu menyediakan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik, sementara daerah yang kekurangan sumber daya sering kali tertinggal. Selain itu, variasi dalam penerapan kurikulum di berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran tentang keseragaman standar pendidikan nasional (Muhaimin, 2016; Pawero, 2017; Setiawan, A., Ahla, S. S. U. F., Husna, 2022). Ada kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang memadai, perbedaan dalam kualitas pendidikan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di negara tersebut.

Secara keseluruhan, era Reformasi membawa harapan baru untuk kebebasan dan inovasi dalam pendidikan, tetapi juga menuntut penanganan yang hati-hati terhadap tantangan-tantangan yang muncul. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa desentralisasi dalam pendidikan tidak mengorbankan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kebijakan pada era Orde Baru cenderung homogenisasi pendidikan Islam dengan tujuan utama mendukung stabilitas politik negara. Kebijakan ini diterapkan melalui kontrol ketat terhadap kurikulum dan metode pengajaran, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai Pancasila dan pembatasan terhadap materi yang dianggap berpotensi radikal (Anshori, Solikhah, Aqli, Musyafa, & Apriyanto, 2022; Datumula, 2020). Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang bagi pengembangan pemikiran Islam yang kritis dan inovatif, karena segala bentuk pengajaran yang tidak sejalan dengan ideologi negara dianggap berisiko. Pendidikan Islam pada masa itu lebih diarahkan untuk membentuk siswa yang patuh dan setia kepada negara, dengan sedikit peluang untuk mengeksplorasi keberagaman pemikiran dan interpretasi agama.

Sebaliknya, era Reformasi menghadirkan kebebasan yang lebih besar dalam sektor pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Institusi pendidikan, seperti madrasah dan pesantren, mendapatkan otonomi yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran mereka sendiri (Kosim, Muqoddam, Mubarak, & Laila, 2023; Mahmuda, Mistiningsih, Anwar, & Mahfud, 2019; Novayani, 2018). Kebijakan ini memberikan ruang untuk inovasi dan memungkinkan pendidikan Islam menjadi lebih inklusif dan relevan dengan konteks global serta kebutuhan lokal. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjaga mutu dan integritas pendidikan. Munculnya variasi yang signifikan dalam kurikulum dan metode pengajaran dapat mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan yang mencolok antara berbagai daerah dan institusi.

Tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi (Nirmala & Zalnur, 2023; Safei & Hudaidah, 2020) adalah menciptakan keseimbangan yang tepat antara otonomi lokal dan standar nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa institusi pendidikan Islam memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan lokal, namun tetap mematuhi standar kualitas yang ditetapkan secara nasional. Ini penting untuk mencegah fragmentasi dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas, terlepas dari lokasi atau institusi mereka.

Selain itu, ada tantangan lain berupa kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah yang lebih maju dan yang kurang berkembang. Ketimpangan ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat segregasi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja keras untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan dukungan yang memadai bagi daerah yang tertinggal.

Di sisi lain, desentralisasi kebijakan pendidikan juga membuka peluang besar untuk inovasi. Dengan otonomi yang lebih besar, institusi pendidikan Islam dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual, yang tidak hanya mencakup aspek-aspek keagamaan tetapi juga mempersiapkan siswa untuk tantangan global (Anshori et al., 2022; Kosim et al., 2023; Mahmuda et al., 2019). Ini mencakup pengajaran tentang toleransi, pemahaman lintas budaya, dan keterampilan abad ke-21 yang penting untuk kesuksesan di dunia yang semakin terhubung dan kompleks.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di era Reformasi harus terus berkembang untuk menyeimbangkan kebebasan dan pengawasan, serta untuk mengatasi tantangan kesenjangan dan memanfaatkan peluang inovasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mempertahankan identitas keagamaannya tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan dinamis.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari era Orde Baru ke era Reformasi. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi pendekatan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Meskipun era Reformasi memberikan lebih banyak kebebasan dan otonomi, tantangan dalam menjaga kualitas dan keseragaman pendidikan tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini, serta memaksimalkan potensi pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan berdaya saing global.

Untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, pemerintah perlu menetapkan standar nasional yang jelas dan menjaga mutu pendidikan di seluruh daerah dengan memberikan otonomi yang disertai akuntabilitas. Upaya pengurangan kesenjangan antar daerah harus dilakukan melalui alokasi sumber daya yang adil dan peningkatan akses teknologi. Kurikulum harus dikembangkan agar lebih inklusif, relevan, dan mendukung toleransi serta keterampilan hidup. Inovasi pendidikan perlu difasilitasi, termasuk penggunaan teknologi digital dan pendekatan pedagogi interaktif. Kerjasama dan dialog antar pemangku kepentingan serta dukungan untuk penelitian berkelanjutan akan memastikan kebijakan yang responsif dan efektif dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, D. Z., & Bakar, M. Y. A. (2021). Studi Kebijakan Tentang Kurikulum Pengembangan Muatan Lokal. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v2i1.4140>
- Andhika Wirabhakti. (2021). Implementasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Muatan Lokal Program Kepesantrenan di Sekolah. *Nizamul 'Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1).
- Anshori, A., Solikhah, N. A., Aqli, D. R., Musyafa, M. A., & Apriyanto, S. (2022). Dynamics and New Paradigm of Islamic Education in Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(2), 232–245.
- Ary setiyawan. (2022). *Manajemen Kurikulum Mu'adalah Dalam Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik (Studi Kasus di Madrasah Mu'allimin Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng Jombang)*.
- Binangkit, I. D., & Siregar, D. I. (2020). Internasionalisasi dan reformasi perguruan tinggi: Studi kasus pada lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 4(2), 131–138.
- Chalim, A., Muslim, S., Hudiarini, S., & Fadloli. (2023). Pengelolaan Kurikulum Pesantren dan Perguruan Tinggi Berbasis Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(2), 549–560.
- Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78.
- Desiana, C., Rahmatika, R., & Dewi, R. S. (2023). Analisis Kajian Diferensiasi dan Diversifikasi Kurikulum di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 10090–10096.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 20, <https://www.dpr.go.id/>.
- Fattah, N., & Latifah, P. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fikriyah, I. J. (2022). Manajemen Strategi dalam Mencetak Santri Go International di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fauzan. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 2(2), 237–261. <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i2.1898>
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011–3024. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2589>
- John W. Creswell. (2019). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran) terjemah Ach. Fawaid dan Rianayati Kusmini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2022). *Analisis kebijakan publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik: disampaikan sebagai bahan bacaan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, tahun 2006 (Cetakan pe)*. Malang: MNC Publishing.
- Khoiri, N. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model & Pendekatan*. Semarang: SEAP.
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 2172930.
- Lexy J. Moloeng. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mahmuda, A., Mistiningsih, C., Anwar, K., & Mahfud, C. (2019). Elaboration of The Political History of Islamic Education in Indonesia. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 34–46.
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1907–1919.
- Muhaimin. (2016). *Model Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran dalam Pendidikan Islam Kontemporer di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. malang: uin maliki press.
- Muhajirin, & Widdah, M. El. (2024). Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3853–3864.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Mumtaz, N. M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511–16524.
- Muslimin, I. (2023). Pengembangan kurikulum pendidikan karakter di madrasah berbasis kurikulum merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 5(1), 108–130.
- Nirmala, Z., & Zalnur, M. (2023). Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi Terhadap Pendidikan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 1404–1423.
- Novayani. (2018). Studi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU). *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–16.
- Nurul Fauziah. (2022). Pemerataan Akses Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 59–74.
- Pawero, A. M. (2017). Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, Vol. 2. <https://doi.org/10.30984/j.v2i2.700>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Rika Ariyani. (n.d.). Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Reformasi. Retrieved from <https://www.rikaariyani.com/2018/03/kebijakan-pendidikan-islam-indonesia.html>
- Rika Ariyani. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Pada Masa Orde Baru*. Retrieved from <https://www.rikaariyani.com/2018/03/kebijakan-pendidikan-islam-masa-orde.html>
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2).
- Safei, H., & Hudaidah. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968–1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1–15.
- Saputra, M., & Nazaruddin. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Pidie: Yayasan penerbit Muhammad Zaini.
- Setiawan, A., Ahla, S. S. U. F., Husna, H. (2022). Konsep Model Inovasi Kurikulum KBK, KBM, KTSP, K13, Dan Kurikulum Merdeka (Literature Review). *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 54–77.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan XXII*. Bandung: Alfa Beta.
- Ulum, M. (2020). Kebijakan standar nasional pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 11(1), 105–116.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2011). Jakarta: Sinar Grafika.

- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Repository UIN Malang.
- Wahyudin, A., Zaman, N., Nisak, A. K., & Zuhriyah, I. A. (2023). Teacher Performance Assessment Development Management In Smart Society 5.0 Era. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 10–18.

---

**Copyright Holder:**

© Aji Wahyudin, Fadhil Akbar & Rohmad. (2024)

**First Publication Right:**

© Journal of Education Management Research (JEMR)

**This article is under:**

